



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1537, 2014

KEMENHAN. Buku Putih. Kebijakan.
Pertahanan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2014
TENTANG
BUKU PUTIH PERTAHANAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa Buku Putih Pertahanan Indonesia merupakan pernyataan kebijakan pertahanan negara secara menyeluruh untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran setiap warga negara dalam penyelenggaraan pertahanan negara dan membangun saling percaya antar negara;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor PER/03/M/II/2008 tentang Buku Putih Pertahanan Indonesia sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan lingkungan serta konteks strategis sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Buku Putih Pertahanan Indonesia;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG BUKU PUTIH PERTAHANAN INDONESIA.

Pasal 1

Buku Putih Pertahanan Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Buku Putih Pertahanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

Pasal 3

Buku Putih Pertahanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disebarluaskan ke masyarakat umum, baik domestik maupun internasional.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Nomor PER/03/M/II/2008 tentang Buku Putih Pertahanan Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2014
MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN